

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN KADAR NAFKAH
ISTRI PASCACERAI**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)

SKRIPSI



Oleh:

ARIFA MAHIROH

101200147

Pembimbing:

FUADY ABDULLAH, M.A.

NIP 198909202019031014

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Mahiroh, Arifa, 2023. *Pandangan Hakim Terhadap Penetapan Kadar Nafkah Istri PascaCerai*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Fuady Abdullah, M.A

Kata Kunci : *Istinbat} Hukum, Nafkah Idah, Nafkah Mutah*

Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut. suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikannya. Kewajiban nafkah tersebut berupa nafkah mutah, nafkah idah. Namun tidak dijelaskan berapa kadar atau besar kecilnya nafkah idah dan mutah yang wajib diberikan kepada isteri yang diceraikannya. Suami yang memiliki latar belakang yang sama dan ekonomi yang sama, namun bisa menyebabkan putusan hakim yang berbeda itulah yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga hakim harus tegas dalam melakukan ijtihad dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap penetapan kadar nafkah idah dan nafkah mutah? bagaimana metodologi hakim dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun perspektif *istinbat} hukum*?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu wawancara dengan hakim dan dokumentasi. Sumber data sekunder diperoleh dari putusan-putusan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa, Dasar pertimbangan empat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap penetapan kadar nafkah mutah memiliki perbedaan diantaranya berdasar pada kitab al ahwalus syahsiyyah dalam halaman 334 dan melihat lamanya usia perkawinan, hakim lain menggunakan dasar perkiraan atau persangkaan saat suami hadir dalam persidangan, ada yang berdasar pada banyaknya mahar yang diberikan suami, dan adapun yang berdasar pada tingkat banyak sedikitnya kesalahan suami. Sedangkan penetapan nafkah idah berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki perbedaan yang tidak jauh berbeda diantaranya: fakta di persidangan, kesepakatan di luar pengadilan, kemampuan suami dan penghasilan suami. Dari dasar pertimbangan tersebut, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah menggunakan metode *Istinbat} hukum* diantaranya satu hakim menggunakan metode bayani, tiga hakim menggunakan metode *istislahi* yang berorientasi pada penerapan asas keadilan, kelayakan, dan kepatutan suami. Metode *Istinbat} hukum istislahi* juga disebut dengan *Maslahah al Mursalah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arifa Mahiroh

Nim : 101200147

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS ISTINBAT HUKUM TERHADAP PANDANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN KADAR NAFKAH ISTRI PASCA CERAI (Studi
di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 12 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Fuady Abdullah, M.A
NIP. 198909202019031014



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arifa Mahiroh
Nim : 101200147
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN KADAR
NAFKAH ISTRI PASCACERAI (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Kabupaten Madiun)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 Maret 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlis, M.pd,
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.A.

Ponorogo, 05 Maret 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Arifa Mahiroh
Nim : 101200147
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pandangan Hakim Terhadap Penetapan Kadar Nafkah Istri PascaCeraai
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)

Meyakinkan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses etheses.iain.ponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis

Demikian pernyataan saya digunakan untuk semestinya

Ponorogo, 05 Mei 2024

Penulis,



Arifa Mahiroh

101200147

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifa Mahiroh

Nim : 101200147

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/tesis : ANALISIS ISTINBAT HUKUM TERHADAP PANDANGAN
HAKIM DALAM PENETAPAN KADAR NAFKAH ISTRI PASCA
CERAI (studi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 12 Februari 2024


METERAN
TEMPEL
1-33DEAKX644721651
Arifa Mahiroh
101200147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk membentuk keluarga dan mengajak manusia untuk menjalani kehidupan dalam lingkungan keluarga. Sebab keluarga adalah gambaran kecil dari kehidupan stabil yang memuaskan hasrat manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹ Dalam al-Qur'an surat az-Zariyat ayat 49 ditegaskan:²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada umat manusia untuk taat kepadanya. Allah yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk menjadikan pasangan suami-isteri dan dari hubungan mereka itu diperintahkan untuk memperbanyak keturunan. Suami istri tersebut memiliki hak dan posisi yang setara serta berkewajiban untuk merawat hubungan kasih sayang diantara mereka.³

Dalam hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri muncul tanggung jawab dan kewajiban bersama. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Nafkah adalah hak yang diberikan kepada isteri dan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengobatan, dan kebutuhan pokok lainnya bahkan sekalipun si istri adalah

¹ Ali Yusuf As-Subki, “Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam,” 2016, 10.

² Al-Qur'an, 49: 26

³ Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Deepublish, 2021), 11.

perempuan yang kaya, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' ulama.

Dalam kehidupan berumah tangga, tidak selamanya akan berjalan sesuai dengan harapan pasangan suami isteri. Banyak faktor yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan bahkan putusnya sebuah rumah tangga, baik itu karena pertengkaran, kecemburuan antara salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, sampai berujung dengan perceraian. Perceraian terjadi saat ikatan emosional dan fisik antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara keduanya.⁴

Perceraian membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban bagi suami istri untuk melindungi hak isteri terkait talak yang diberikan oleh suami. peraturan perundang-undangan telah mengatur beberapa kewajiban suami akibat terjadinya perceraian yaitu, sewaktu isteri menjalani waktu idah mantan suami berkewajiban memberikan nafkah idah dan mutah sebagai pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a) dan (b) "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*".⁵ Kewajiban suami terhadap istri yang ditalak dikuatkan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian

⁴ Ahmad Atabik And Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (January 20, 2016): 3–5.

⁵ KHI Pasal 149

ialah: “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*”.⁶

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dari tahun 2022 sampai 2023 kasus perceraian berkisar 2.390 perkara, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikannya. Kewajiban nafkah tersebut berupa nafkah mutah, nafkah idah, dan nafkah anak. Namun tidak dijelaskan berapa kadar atau besar kecilnya nafkah idah dan mutah yang wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan.

Adapun dalam praktiknya, perbedaan pandangan dan putusan hakim-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menetapkan kadar atau besar kecilnya nafkah idah dan nafkah mutah membuat peneliti tertarik untuk mendapatkan data yang mendalam. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Bapak Abdul Hakim menjelaskan bahwa pendapatan suami di wilayah Kabupaten Madiun itu dari latar belakang ekonomi yang sama. Banyak yang bekerja sebagai buruh tani, Pedagang sampai pembuat mebel bahkan kebanyakan dari gaji Upah Minimum Regional (UMR) sehingga hakim harus tegas dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah tersebut dan disesuaikan dengan pendapatan suami dan kemampuan suami.

Berdasarkan penjelasan di atas sebagai contoh perkara nomor 1020/pdt.G/2023/PA.Kab.Mn yang ditetapkan H. Suharno sebagai hakim ketua pada perkara ini dijelaskan bahwa suami bekerja serabutan, kadang sebagai sopir dan kadang mekanik. Pendapatan 2.000.000 setiap bulannya. Hakim menetapkan nafkah *Idah* Rp.1.500.000 dan nafkah *mutah* berupa uang Rp.150.000. Contoh perkara lain yaitu

⁶ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55.

pada perkara Nomor 595/ptd.G/2023/PA.Kab.Mn yang ditetapkan Bapak Muntasir sebagai hakim ketua pada perkara ini dijelaskan bahwa suami bekerja serabutan, kadang buruh tani, kadang kerja tukang bangunan dengan pendapatan 1.500.000 setiap bulannya. Hakim menetapkan nafkah *Idah* Rp. 3.000.000 dan nafkah *mut'ah* berupa uang Rp. 12.000.000.

Peneliti mengambil empat hakim untuk mengetahui perbedaan pemikiran hakim dalam memutuskan kadar nafkah. Alasan peneliti mengambil empat hakim yaitu hakim yang sering memutuskan perkara perceraian dan penetapan nafkah istri pascacerai. Kasus perkara yang sama dan latar belakang pendapatan suami yang sama akan tetapi, pertimbangan hakim satu dengan yang lain juga dapat menyebabkan putusan yang berbeda dalam menetapkan kadar nafkah. Oleh karena itu, Peneliti akan melakukan penelitian dan akan menganalisis dasar pemikiran hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menentukan kadar nafkah idah dan nafkah mutah menggunakan metode *Istinba>t}* Hukum. Metode *Istinba>t}* hukum merupakan usaha untuk menemukan hukum-hukum syara' dari nash al-Qur'an dan hadis yang dilakukan dengan menyalurkan kemampuan akal dan pemikiran. Secara umum, terlihat ada kesamaan dalam pemahaman *Istinba>t}* dan ijtihad. Namun pada hakikatnya antara *Istinba>t}* dan ijtihad memiliki perbedaan. Ijtihad memiliki cakupan yang lebih besar daripada *Istinba>t}*, karena *Istinba>t}* adalah kerangka kerja yang terkait dengan ijtihad. Fokus *Istinba>t}* adalah merujuk pada teks al-Qur'an dan hadis (as-Sunnah) dalam menetapkan hukum.⁷

⁷ Fathurrahman Azhari Fathurrahman Azhari, "Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid," *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 4, no. 2 (February 4, 2016): 32.

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Hakim Terhadap Penetapan Kadar Nafkah Istri PascaCeraai (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)”**.

Tulisan ini akan memperjelas gambaran deskripsi yang rinci terkait perbedaan pertimbangan hakim- hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menentukan kadar nafkah idah dan nafkah mutah. penulis berharap dapat memberi wawasan bagi praktisi hukum di lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum dan penulis lain serta pembaca, khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang hukum islam bagaimana mengeluarkan kadar nafkah dari berbagai metode *istinbat* hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka peneliti merumuskan permasalahan-permasalahan yang digunakan sebagai pijakan penyusunan skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap penetapan kadar nafkah idah dan nafkah mutah?
2. Bagaimana metodologi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menetapkan kadar nafkah idah dan nafkah mutah perspektif *istinbat* hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menjawab apa yang diterapkan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menetapkan kadar nafkah idah dan nafkah mutah
2. Untuk mendeskripsikan metodologi hakim pengadilan agama kabupaten madiun dalam menetapkan kadar nafkah idah dan nafkah *mutah* Perspektif *Istinbat* hukum

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan keilmuan dan dapat menambah wawasan pembaca, khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang hukum islam
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktisi hukum di lembaga pengadilan agama, masyarakat umum dan penulis lain dan diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih mendalam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

1. Skripsi karya Purnama Rahmi (2020), penelitian dengan judul *“Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Kadar Mut’ah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1b Bpayakumbuh (Studi Putusan Pengadilan Agama 1b Nomor (530/Pdt.G/2018/PA.Pyk).⁸* penelitian ini memiliki rumusan masalah akibat hukum dan cerai talak berdasarkan putusan nomor 530/pdt.G/2018/PA.Pyk) dan pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah idah dan biaya mutah pada cerai talak berdasarkan putusan nomor 530/pdt.G/2018/PA.Pyk). pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Akibat hukum dari cerai talak berdasarkan putusan nomor 530/pdt.G/2018/PA.Pyk ialah dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah mahdhiyah, nafkah iddah,

⁸ Rahmi Purnama, “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Kadar Mut’ah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas I Bpayakumbuh (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Nomor: 530/Pdt. G/2018/PA. Pyk)” (PhD Thesis, Universitas Andalas, 2020), 1

biaya mut'ah pada cerai talak berdasarkan putusan tersebut adalah majelis hakim melihat dari kesanggupan dan kemampuan suami . kendala yang ditemukan ialah didalam persidangan tarik menarik dalam menentukan besaran masa iddah dan nafkah mut'ah tersebut, dan hakim memiliki pertimbangan tersendiri kemampuan dan kesanggupan suami yang mana hal ini sudah diatur dalam pasal 80 ayat 4, pasal 81 ayat 4 dan pasal 160 KHI.

2. Skripsi karya Nurul Auliya (2020), penelitian dengan judul "*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian*".⁹ Di dalam putusan Mahkamah Agung Syar'iyah Aceh No. 01/pdt.G/2019/MS-Aceh), penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai talak, dalam menentukan hak nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan Fotocopy slip gaji, istrinya nusyuz atau tidak, dan suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman kepada istrinya, selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah. Ditinjau menurut hukum islam, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya, telah melakukan pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan kaidah al-maslahah al mursalah yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.

⁹ Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS-Aceh)," 2020, 1.

3. Skripsi karya Ade Ilma Auliana (2018), penelitian dengan judul “*Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib*”.¹⁰ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian field research yaitu penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang muncul setelah terjadinya perceraian khususnya cerai talak, yakni memberikan mut’ah, memberi nafkah iddah berupa makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian), memberikan nafkah anak (hadhanah). Dalam memutuskan pemberian nafkah idah dan mutah pada perkara cerai talak ada beberapa hal yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Yakni adanya gugatan balik/rekonvensi dari istri yang menuntut nafkah idah dan mutah, adanya kesepakatan di hadapan mediator mengenai hal itu. Selain itu hakim juga melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan serta berdasarkan asas kepatutan keadilan yakni tidak membebankan kepada suami, melihat bagaimana kemampuan suami, apa pekerjaan serta berapa penghasilan suami perbulan.
4. Skripsi karya Sayyid Mubarrak Ramzy (2023), penelitian dengan judul “*Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Istri Nusyuz*”.¹¹ Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa kasus cerai talak yang diajukan oleh pemohon dan termohon yang nusyuz. Dalam putusannya hakim memberikan hak-hak istri yang nusyuz tersebut seperti nafkah idah dan nafkah mutah, padahal secara hukum istri tersebut terbukti nusyuz dan tidak berhak mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan menganalisis terhadap persoalan dalam kajian ini. Pada putusan ini pemberian nafkah ini

¹⁰ Ade Ilma Auliana, “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa,” n.d., 1

¹¹ Sayyid Mubarraak Ramzy, “Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah Terhadap Istri Nusyuz.,” n.d., 1.

diberikan atas dasar rasa keadilan serta melindungi hak-hak istri dari akibat perceraian. Terkait nusyuz tidak menemukan bahwa fakta istri yang dicerai nusyuz, karena istri tidak datang atau menyuruh kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang. Sementara itu nusyuz tersebut harus dibuktikan oleh istri langsung baik secara lisan maupun tulisan pada saat pemeriksaan. Karena tidak ditemukan bukti nusyuz maka istri berhak mendapat nafkah idah dan nafkah mutah. Sedangkan perceraianya dikabulkan hanya berdasarkan keinginan dari suami. Maka, dalam amar putusannya hakim tidak mencantumkan bahwa istri tersebut nusyuz.

5. Skripsi karya Muhammad Ali (2018), penelitian dengan judul "*Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Situbondo Pada Tahun 2014-2016*".¹² Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di kabupaten Situbondo. Hasil dari penelitian ini yaitu pembebanan nafkah idah dan mutah pada perkara cerai talak di pengadilan agama situbondo dilakukan jika istri mengajukan gugatan reconpensi terkait nafkah idah dan mutah. Namun ketidakhadiran istri selama proses persidangan berlangsung menjadi kendala utama dalam pembebanan nafkah, pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah idah dan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Situbondo terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa oleh pengadilan. Hakim telah berupaya melindungi hak-hak istri dengan melakukan penundaan pengucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah idah dan mutah.

Berdasarkan pemaparan dari penelitian-penelitian skripsi terdahulu, maka dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan dengan yang akan penulis teliti.

¹² Muhamad Ali, "*Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Situbondo Pada Tahun 2014-2016.*," 2018, 1.

Persamaanya adalah meneliti tentang perkara penetapan nafkah idah dan mutah pada putusan Pengadilan Agama. Perbedaanya adalah bahwa skripsi yang penulis teliti membahas mengenai perbedaan pemikiran hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menetapkan nafkah idah dan mutah. Penulis akan menganalisisnya menggunakan teori *istinbath* Hukum. Sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan teori tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) adalah suatu kegiatan pengumpulan data, informasi, dan fakta untuk kemajuan pengetahuan.¹³ Pengetahuan yang dihasilkan melalui penelitian dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori.¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung melakukan wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang peneliti inginkan.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan

¹³ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), 25.

¹⁴ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 327.

makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik.¹⁵

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.¹⁶ Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada objek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai observer, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat untuk melakukan wawancara dan menggali data di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian oleh penulis, berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan terdapat perbedaan pandangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah idah dan nafkah mutah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dikumpulkan meliputi: Data wawancara dengan empat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang dasar pertimbangan hakim

¹⁵ Ibid, 328.

¹⁶ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 15.

pengadilan agama kabupaten madiun dalam menetapkan kadar nafkah istri pascacerai perspektif *Istinbati* hukum.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber utama yang berada di lapangan penelitian, yaitu hasil wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan putusan-putusan perkara cerai mengenai penetapan nafkah idah dan mutah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁷ Peneliti memperoleh data-data sekunder dari beberapa buku, jurnal, artikel, skripsi terdahulu dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian itu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, atau menjaring data penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara:

a. Wawancara (interview)

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 296

Wawancara adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian, dengan melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari narasumber yaitu hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memutus perkara cerai tentang perbedaan penetapan nafkah idah dan nafkah mutah dengan melakukan wawancara secara langsung dan berhadapan.

b. Dokumentasi

Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi. Dokumentasi dapat diperoleh dari beberapa putusan yang menyangkut penetapan kadar nafkah idah dan nafkah mutah

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pola deduktif. Dimana akan digambarkan terlebih dahulu mengenai data-data yang berkaitan dengan perkara tersebut secara umum dan dasar pertimbangan hukum para hakim dalam menetapkan kadar nafkah idah dan nafkah mutah serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kadarnya dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus terhadap perkara putusan perkara cerai di pengadilan agama kabupaten madiun dalam penetapan nafkah idah dan nafkah mutah tersebut.

Dalam hal menganalisis data penulis berusaha mengumpulkan data-data sebagaimana tersebut lalu menganalisisnya dengan teori istinbath hukum bagaimana hasil wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik-teknik yang digunakan peneliti dalam menguji keabsahan data diantaranya adalah:

Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada lapangan penelitian.¹⁸ Dengan perpanjangan keikutsertaan ini peneliti menggali data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, yang kemudian setelah data-data terkumpul peneliti melakukan pengecekan ulang, apakah data data yang diperoleh sudah valid. Apabila data-data yang diperoleh ternyata tidak benar, maka peneliti akan melakukan penelitian kembali sampai memperoleh data-data yang valid.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis memuat pembahasan penelitian dalam beberapa bab. Setiap bab terdiri dari sub bab. Untuk mempermudah pemahaman maka susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berfungsi untuk memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Bab ini memuat Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG *ISTINBAHAT* HUKUM DAN KONSEP NAFKAH

¹⁸ Adhi Kusumastuti, dan Ahmad, *Metode penelitian Kualitatif*, (Semarang : LPSP, 2019), 75.

Bab ini merupakan hasil kajian teori penelitian. Pada bab ini berisi tentang penyajian mengenai beberapa landasan teori yang menjadikan pijakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi konsep *Istinbat* hukum, konsep nafkah iddah dan konsep nafkah mut'ah

BAB III : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

**KABUPATEN MADIUN TERHADAP PENETAPAN
KADAR NAFKAH ISTRI PASCA CERAI**

Bab ini merupakan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang penyajian mengenai pemaparan data yang didapatkan melalui teknik wawancara yang diolah berdasarkan teknik pengolahan data yang digunakan.


BAB IV : PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN

KADAR NAFKAH IDAH DAN NAFKAH MUTAH

Bab ini merupakan analisis data dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang penyajian mengenai analisis *Istinbat* hukum terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan nafkah idah dan nafkah mutah perspektif *Istinbat* hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian skripsi yang berisi kesimpulan atas rumusan permasalahan dalam penelitian disertai dengan saran.





BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ISTINBA>t}* HUKUM DAN KONSEP NAFKAH

A. *Istinba>t}* Hukum

1. Pengertian *Istinba>t}* Hukum

Istinba>t} dari segi etimologi berasal dari kata *nabat}{a-yanbut}{u-nabt}{un* yang berarti air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transit, sehingga menjadi *anbata* dan *istinbata* yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi). Jadi kata *Istinba>t}* pada asalnya berarti mengeluarkan air dari sumbernya kemudian dipakai sebagai istilah fiqh yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas dengan ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal. Sebagaimana yang diungkapkan Muhammad bin Ali al-Fayyuni seperti yang dikutip Satria Efendi, mendefinisikan *Istinba>t}* sebagai upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.¹

Istinba>t} merupakan upaya penggalian hukum syara' dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh ulama ushul fiqh. Namun demikian *Istinba>t}* menurut al-Syaukani dianggap sebagai operasionalisasi ijtihad karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *Istinba>t}*.²

¹ Satria Effendi, "Ushul Fiqh," 2008, 177.

² Muchtim Humaidi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, Dan Metode Istinbath Hukum* (Penerbit NEM, 2021), 170.

Secara terminologis kata *Istinba>t}* berarti upaya mengeluarkan makna dari *nash* (al-Qur'an dan as-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Atau dengan kata lain *Istinba>t}* adalah proses yang ditempuh dalam menentukan hukum oleh mujtahid melalui ijtihad. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Istinba>t}* adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara' dari nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Secara sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian *istinba>t}* dan ijtihad. Namun pada hakikatnya antara *istinba>t}* dan ijtihad terdapat perbedaan. Ijtihad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan *istinba>t}*, karena *istinba>t}* merupakan kerangka kerja dari ijtihad. Fokus *istinba>t}* adalah nash al-Qur'an dan as-Sunnah.

2. Dasar Penetapan Hukum Melalui *Istinba>t}*

Kebutuhan terhadap istinbath sebagai bagian dari penggalian hukum islam didasarkan pada al-Qur'an.³ Ulama sepakat menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat islam, termasuk dalam penggalian hukum islam. Atas dasar ini seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan al-Qur'an. apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, barulah diperbolehkan menggunakan dalil-dalil lain. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surah Q.S an-Nisa: 105 sebagai berikut:⁴

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ يُولَا تَكُنْ لِلْحَانِنِينَ

P O N O R O G O

حَصِيمًا ۝

³ Hamzah, *Ushul Fiqhi Metode Penggalian Hukum Islam*, (Makassar: LPK, 2011). h. 62

⁴ Q.S. an-Nisa: 105

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.”

Berkaitan dengan ayat diatas, menurut Abdul Wahab Kholaf apabila suatu kasus yang hendak diketahui hukumnya, ternyata telah ditunjukkan hukum syara’nya oleh dalil yang sharih (jelas) dan qath’i dan segi sumber dan pengertiannya, maka tidak ada peluang untuk berijtihad didalamnya. Yang wajib dalam hal ini adalah melaksanakan pengertian yang telah ditunjukkan oleh nash tersebut. Sebab selama dalil itu adalah qath’i yang mana ketetapan dan keluarnya bersumber langsung dari Allah dan rasul nya, maka hal yang demikian tidaklah merupakan objek pembahasan dan pencurahan daya kemampuan (ijtihad). Dan selama dalil itu dalalahnya qath’i, maka dalalahnya terhadap maknanya dan pengambilan hukum bukanlah merupakan tempat pembahasan dan ijtihad.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an yang bersifat interpretatif yang menunjukkan terhadap suatu maksud dengan pengertian yang jelas dan tidak mengandung kemungkinan pentakwilan, maka ia harus ditetapkan, dan tidak dibuka peluang untuk beristinbath dalam kasus-kasus yang menetapkannya. Ayat-ayat al-Qur’an dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya, di samping itu di satu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dan dalil lain yang memerlukan penyelesaian. Ushul fiqh menyajikan berbagai cara dan berbagai aspeknya untuk memahami pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur’an dan sunnah rasulullah.⁶

⁵ Khalaf Abdul Wahab, “Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Oleh Masdar Helmy,” Bandung: Gema Risalah Press, Cet. Ke-7, 1996, 401.

⁶ Tolhah Hasan, “Logika Fiqh Dan Ushul Fiqh,” 2010, 22.

Memahami hadis diatas, mujtahid diperbolehkan berijtihad, ketika tidak ditemukan penjelasan hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini ijtihad berperan penting dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Fungsi ijtihad disini adalah untuk meneliti dan menemukan hukumnya lewat tujuan hukum, seperti dengan *qiyas, istihsan, maslahat mursalah, urf, istishab, dan sad al-za'riah*

Jumlah nas-nas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sangat terbatas, sedangkan kejadian demi kejadian di tengah masyarakat berlangsung terus menerus tanpa henti. Persoalan-persoalan baru tersebut banyak sekali yang tidak secara langsung dijawab oleh nas. Disinilah peran ijtihad dibutuhkan. Ijtihad bisa menginterpretasi nas-nas syar'i guna menjawab persoalan baru, dengan begitu, umat islam akan tetap menjalani kehidupan berdasarkan rel-rel hukum Islam.⁷

3. Macam-Macam Metode *Istinbat* Hukum

Para ulama telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis dalam upaya lebih mendekati kepada maksud-maksud penyariat hukum di satu pihak dan upaya lebih mendekati hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat di pihak lain secara umum. Metode *Istinbat* yang digunakan dalam penggalian hukum secara terperinci dijelaskan dalam kutipan sebagai berikut:⁸

a. Segi kebahasaan (*Istinbat bayani*)

Metode pemahaman kebahasaan, terlihat jelas pada sumber asasi hukum islam yakni al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis tertuang dalam bahasa arab, maka untuk menggantinya dan memahami kandungan al-Qur'an dan hadis

⁷ Imam Nakhe'i and Wawan Juandi, "Revitalisasi Ushul Fiqh Dalam Proses Istinbath Hukum Islam," 2010, 43.

⁸ Effendi, "Ushul Fiqh," 163.

memerlukan seperangkat aturan-aturan yang ditentukan. Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an menurut para ahli ushul fiqh menunjukkan pemahaman dari berbagai bentuk, sifat, dan berbagai makna.

Hal yang menjadi perhatian para ahli ushul fiqh dalam *Istinbat* kebahasaan adalah pengertian *al-lafz* (lafaz atau kata) dalam kaitannya dengan posisi lafaz itu dalam kalimat. Para ulama membahasnya secara mendalam bahkan membaginya ke dalam beberapa kelompok seperti Wahbah al-Zuhaili, 'abd al-Wahab Khallaf dan lain-lain mencoba mengelompokkannya dalam beberapa kategori yaitu:

1) Lafadz Dilihat dari cakupan maknanya

Lafadz dilihat dari cakupan maknanya dibagi menjadi 2 yaitu *'am* dan *Khas*. *'am* yaitu lafadz yang diciptakan untuk menunjukkan pengertian umum sesuai dengan pengertian lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Sedangkan *khas* adalah lafadz yang dibuat untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas jumlahnya, mencakup segala sesuatu yang bisa diterapkan kepadanya atau diterapkan kepada individu-individu tertentu.⁹

2) Dilihat dari segi penggunaannya terhadap suatu makna

Lafadz dilihat dari segi penggunaan maknanya terbagi kedalam empat bagian yaitu haqiqi, majazi, sarih, dan kinayah.

3) Dilihat dari segi petunjuknya dalam hal kejelasan dan kesamaran

Dilihat dari segi kejelasan penunjukannya, lafadz dibagi menjadi dua yaitu lafadz yang jelas penunjukannya (*wadiah ad-dalalah*) dan lafadz yang tidak jelas penunjukannya (*gair wadiah ad-dalalah*).

⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, vol. 2 (Prenada Media, 2014), 88.

4) Dari segi cara mengungkapkannya dalam kaitannya makna yang dikandung.

Lafadz dilihat dari cara pengungkapannya terhadap makna ada empat, yaitu: ¹⁰

a) *Iba>rat al-nas}*

Iba>rat al-nas} adalah makna yang ditunjukkan oleh nash sesuai redaksi kalimat, baik makna pokok (*Masalah*) atau tambahan (*taba'iyah*), dan berdasarkan redaksi kalimat makna tersebut terangkum didalamnya. Sekilas nampak adanya persamaan antara lafadz nas dengan ibarat an nas. Tetapi da perbedaan antara *nas* dan *ibarat an-nas* terletak pada cakupan maknanya.

b) *Isya>rat al-nas}*

Isya>rat al-nas} adalah penunjukan lafadz terhadap suatu makna yang bukan makna yang dimaksud oleh redaksi nash, tetapi merupakan makna yang terkait (lazim) dengan hukum yang disebutkan dalam nash.

c) *Dila>lat al-nas}*

Dila>lat al-nas} adalah apabila ada nash yang secara tekstual menunjukkan hukum suatu kasus dan kemudian hukum tersebut dapat diterapkan pada kasus lain karena adanya faktor penyebab hukum yang sama.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa makna yang dipahami melalui *Dila>lat al-nas}* bukanlah suatu bentuk hukum tetapi suatu illat hukum yang disebutkan dalam nash, dan illat tersebut tidak diketahui

¹⁰ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 108.

melalui ijtihad dan mengetahuinya tidak dimonopoli oleh ahli ijtihad, akan tetapi juga dipahami oleh ahli bahasa dengan analisa kebahasaan

d) *Iqtid}a al-nas}*

Iqtid}a al-nas} adalah dilalah lafadz terhadap suatu makna yang tidak dapat berdiri sendiri kecuali dengan menyisipkan lafadz yang lain. Dalam kaitannya dengan keberadaan lafadz yang menjadi sisipan yang bertujuan untuk menjelaskan keabsahan kalimat.¹¹

b. Dari segi *Maqa>}id al-Syari'ah*

1) Pengertian

Secara etimologis istilah *Maqa>}id al-Syari'ah* merupakan kata majmuk (*murakkab idafi*) yang terdiri dari kata *maqasid* dan *asy-syariah*.¹² Kata *maqasid* berasal dari kata *al-maqsad* yang berarti tujuan. Sedangkan kata *syari'ah* berasal dari kata *syara' asy-Syai* yang berarti menjelaskan sesuatu.

Secara terminologis *Maqa>}id al-Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan dari hukum yang disyariatkan oleh Allah. Maka dengan demikian, *Maqa>}id al-Syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Tujuan-tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-qur'an dan sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang akan berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹³

2) Metode *Istinba>} Maqa>}id al-Syari'ah*

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, "Ilmu Ushul Fikih," Jakarta: Pustaka Amani, 2003, 401.

¹² Budi Setiawan, "Metode Istinbath Hukum Studi Analisis Tafsir Rawai Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni," 2019, 19.

¹³ Djamil Fathurrahman, "Filsafat Hukum Islam," Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, 123.

Metode penetapan hukum melalui Maqasid al-Shari'ah dalam praktiknya selain menggunakan al-qur'an dan hadis sebagai sumber juga menggunakan metode seperti *qiyas*, *istihsan*, *istislah (masalah mursalah)*, *istishab*, *sadd al-zari'ah* dan *'urf* (adat kebiasaan). Disamping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *Maqasid* al-Syari'ah oleh sebagian ulama ushul fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.

Penetapan hukum melalui *Maqasid* al-Syari'ah dapat dilakukan melalui metode *istinbath ta'lili* dan metode *istinbath istilahi*.

a) Metode *Istinbath Ta'lili*

Metode *Istinbath ta'lili* adalah metode *Istinbath* yang bertumpu pada 'illah disyariatkannya suatu ketentuan hukum. Pemahaman dan penalaran ini didasarkan pada anggapan ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur perilaku manusia, ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Allah SWT tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa.¹⁴

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-qur'an dan al-hadis dalam penuturannya sebagian diiringi oleh penyebutan 'illat. Atas hal dasar 'illat yang terkandung dalam suatu nash permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap 'illat yang ada dalam nash tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa metode *Istinbath ta'lili* adalah suatu metode yang bertumpu pada

¹⁴ Ahmad Komarudin, "Penalaran Ta'lili Sebagai Metode Istinbat Hukum," *Madaniyah* 12, no. 1 (2022): 111.

'illah disyariatkannya suatu hukum. Macam-macam *Istinbat* yang tergolong *metode ta'li* yaitu qiyas dan *Istihsan*.

b) Metode *Istinbat* } *Istislahi*

Metode *Istinbat istislahi* adalah perpanjangan dari penalaran *ta'li*, karena sama-sama didasarkan pada anggapan bahwa Allah SWT menurunkan aturan dan ketentuannya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁵

Metode *Istinbat istislahi* adalah pola *Istinbat* yang dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah umum karena tidak adanya dalil-dalil khusus mengenai suatu persoalan baik dari al-Qur'an atau hadis dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah istislahi atau *Maslahah Mursalah*. *Maslahah* secara harfiah berarti keadaan yang baik dan bermanfaat. *Mursalah* berarti netral. *Maslahah mursalah* adalah masalah yang tidak ditetapkan dalam nas yang secara khusus menyatakan penerimaan atau penolakan. *Maslahah* pada dasarnya dibagi kepada tiga yaitu:

- 1) *Maslahah Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang dinyatakan nas melalui 'illah
- 2) *Maslahah mulgah* yaitu kemaslahatan dilihat oleh manusia sebagai kemaslahatan namun ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara
- 3) *Maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan syara melalui dalil terinci.

¹⁵ Muhammad Roy Purwanto, "Review Buku Reformulasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi (Reformulasi Ijtihad Istislahi Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer)," n.d., 126.

Pada prinsipnya jumbuh ulama menerima masalah mursalah sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Ulama hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil disyaratkan dalil tersebut berpengaruh pada hukum, artinya ayat, hadis, atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi hukum. Ulama malikiyah dan hanabilah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqih yang paling banyak dan paling luas penerapannya. Menurut mereka masalah mursalah adalah indikasi dari logika sekumpulan nas bukan nas rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Untuk dapat menjadikan masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum.

Perwujudan masalah secara umum adalah tujuan hukum Islam. Akan tetapi tidak semua kategori masalah merupakan tujuan hukum sehingga tidak semua masalah dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Oleh karena itu agar masalah menjadi terukur dan tidak menjadi pintu bagi penetapan hukum menurut hawa nafsu, maka menurut Abd Wahab Khallaf ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: Masalah harus merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, bukan sekedar bersifat dugaan saja, Ia merupakan masalah yang bersifat umum bukan pribadi, Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma'

3) Tingkatan Masalah.¹⁶

- a) *Maslahah d}aru>riya>t* adalah kemaslahatan yang berhubungan kebutuhan pokok manusia atau sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat yang jika sesuatu itu tidak ada maka kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan akan mengalami kesengsaraan di akhirat.
- b) *Maslahah h}ajiya>t* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Jadi sesuatu yang diperlukan untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilang dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Misalnya rukhsah (keringanan) dalam ibadah, seperti puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang berpergian.
- c) *Maslahah at-tahsiniyyah* yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Masalah tahsiniyah didalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekati diri kepada Allah dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam dalam kebiasaan hidup sehari-hari ialah mengikuti sopan santun dalam makan dan menghindarkan diri dari sikap berfoya-foya dan boros, serta hal yang dipandang kotor dan

¹⁶ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.

keji. Sementara contoh muamalah, adanya larangan melakukan transaksi dagang benda najis dan larangan membunuh anak-anak dan peperangan.

c. Dari Segi *Ta'arud Dan Tarjih*

Kata *ta'arud* secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal. Sedangkan menurut istilah adalah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain.¹⁷ Imam al-Syaukani mendefinisikannya dengan suatu dalil menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu. Definisi ini menunjukkan bahwa satu dalil mengandung suatu hukum yang bertentangan dengan dalil yang lain yang masih satu derajat.

Apabila dalam pandangan mujtahid terjadi *ta'arud* antara dua dalil. Maka pertentangan antara kedua dalil atau hukum itu hanya dalam pandangan mujtahid, sesuai dengan kemampuan pemahaman, analisis, dan kekuatan logikanya, bukan pertentangan aktual, karena tidak mungkin Allah atau Rasulullah menurunkan aturan-aturan yang saling bertentangan. Oleh sebab itu, Imam al-Syathibi, menilai pertentangan itu bersifat semu, bisa terjadi dalam dalil yang *qat'i* dan dalil yang *zhanni* selama kedua dalil itu dalam satu derajat.

Menurut para ulama ushul yang harus ditempuh bilamana terjadi *ta'arud* adalah: (a) Sedapat mungkin kedua dalil tersebut dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang di singkirkan, (b) apabila dengan cara apapun kedua dalil itu tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu diantaranya diamalkan sedangkan satu lagi ditinggalkan, (c) sebagai

¹⁷ Putri Eka Ramadhani, "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (August 30, 2022): 313–31.

langkah terakhir menggugurkan kedua dalil tersebut (tidak diamalkan keduanya).

Sedangkan *tarjih* menurut bahasa berarti menetapkan atau membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Jumhur ulama membatasi *tarjih* pada dalil yang bersifat *z}anni* (relative) karena masalah *tarjih* tidak termasuk dalam persoalan-persoalan yang *qat}’i* dan tidak juga antara yang *z}anni* dan yang *qat}’i*. Kegiatan *tarjih* yang dilakukan oleh *ahlu al-tarjih* pada masa kebangkitan islam berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran hukum islam. Pada masa kemunduran hukum islam, *tarjih* diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fiqih di lingkungan madzab tertentu. Sedangkan pada masa kebangkitan hukum islam ruang lingkupnya jauh lebih luas dari *tarjih* sebelumnya.¹⁸

Tarjih pada periode ini menyeleksi berbagai pendapat, dari madzhab apapun ia berasal, kemudian diambil pendapat yang rajih, yang paling kuat berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

B. Konsep Nafkah Idah

1. Pengertian Nafkah Idah

Kata idah diambil dari bahasa arab *adda-ya’uddu’-’iddatan* dan jamaknya *’idad* yang mempunyai arti hitungan.¹⁹ Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber idah untuk berlalunya waktu. Definisi idah di dalam kitab fiqih ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah. Menurut istilah, kata idah adalah

¹⁸ Fathurrahman Azhari Fathurrahman Azhari, “Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid,” *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 4, no. 2 (February 4, 2016).

¹⁹ Al Munawir, A. W. (1984). Kamus Arab Indonesia al-Munawir. *Ponpes Al Munawir, Yogyakarta*, 1548

sebutan atau nama bagi suatu masa dimana seorang wanita menaati atau menanggihkan perkawinan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa *quru'* atau berakhirnya beberapa bulan yang telah ditentukan.²⁰ Idah adalah penantian selama masa tertentu yang dijalani oleh seorang perempuan agar bisa diketahui apakah ia mengandung atau tidak.²¹ Sayyid sabiq memberikan definisi tentang idah sebagai berikut “*nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suami atau bercerai dengan suami*” Aturan tersebut termaktub dalam firman Allah surat at-Talaq ayat 6:²²

وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“*dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahlanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak-anak) itu untuknya*”

2. Hukum Nafkah bagi Istri yang Beridah

Penting diketahui bahwa perceraian atau talak raj'i (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah ditalak suaminya, selama berada dalam masa idah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban walaupun tidak penuh lagi.

²⁰ Ibid, 305

²¹ Imam Taqiyuddin, “Kifayatul Akhyar,” Surabaya: Bina Ilmu, 2000, 571.

²² Al-Qur'an, 6: 28

Para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam idah talak raj'i berhak atas nafkah dari suami. Nafkah yang dimaksud disini adalah nafkah seperti yang diberikan sebelum terjadi perceraian. Allah swt berfirman dalam surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ۖ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”*²³

وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan”

Dua ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam keadaan idah talak raj'i atau bain, atau juga dalam idah kematian. Adapun dalam talak bain, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan tidak hamil, maka ada tiga pendapat: pendapat pertama, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Mereka berhujjah dengan firman Allah swt:

Pendapat kedua dikemukakan oleh Umar bin khattab, Umar bin Abdul Aziz dan golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa isteri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Mereka juga mengambil dalil pada firman Allah swt. surat at-Talaq ayat 6 seperti diatas. Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal. Jika memberikan tempat tinggal itu hukumnya wajib, maka dengan sendirinya juga wajib memberikan nafkah seperti makanan, pakaian, dan lainnya. Dan juga berdalil

Pendapat ketiga, isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Ini dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq. Dalam Sebuah

²³ Al-Qur'an, 65:6.

Riwayat Dari Ali, Ibnu Abbas, al-Hasan.'Atha', Sya'bi Abu Abi Laila, dan Syi'ah Imamiyah, mereka mengemukakan alasan yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim, dari fatimah binti qais, ia berkata, *“suamiku telah menceraikan aku tiga kali pada masa rosululloh saw... ia tidak memberikan nafkah kepadaku atau tempat tinggal.”* Dalam riwayat lain disebutkan bahwa, rasululloh saw bersabda. *“tempat tinggal dan nafkah hanyalah berhak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk.”*

Wanita yang hamil yang sedang dalam masa idah, telah sepakat ulama, bahwa nafkahnya wajib ditanggung oleh suami. Namun terjadi perbedaan pendapat. Menurut madzhab Maliki, bahwa suami wajib membayar nafkah sekiranya janin dalam kandungan itu adalah anaknya sendiri. Suami tidak dibebani nafkah sekiranya janin itu diyakini bukan anaknya. Dan menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan disebabkan kehamilan itu sebagai berikut: nafkah itu diberikan karena kehamilan itu sendiri. Jadi, bila janinnya gugur maka nafkah tidak wajib lagi. Sebab yang kedua adalah nafkah itu wajib diberikan karena wanita hamil. Jadi tidak dipersoalkan apakah janin itu selamat lahir atau gugur.

3. Kadar Nafkah Idah

Mengenai kadar dalam pemberian nafkah idah ini. Tidak ditemukan ketentuan kadarnya secara pasti. Namun para ulama madzab sepakat bahwa nafkah nafkah untuk isteri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang, papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu.

Jadi, yang dimaksud dengan kadar “berada” dan “tidak berada” nya istri adalah kadar berada dan tidaknya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya.²⁴

Dalam hal keadaan mereka berada menurut maliki dan hambali apabila yang satu kaya dan lainnya miskin maka besar nafkah yang ditentukan adalah setengah-setengah antara dua hal itu. Imam Syafi’I dan para sahabatnya berkata “nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Sesuatu yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seseorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan.²⁵ Di kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasarkan kondisi suami istri dan yang kedua berdasarkan kondisi suami saja.

C. Konsep Nafkah Mutah

1. Pengertian Nafkah Mutah

Kata mutah berasal dari bahasa arab *mata*’ yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah mutah ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena diceraikan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, mutah ialah sesuatu uang, barang, dsb yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya atau suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya seperti yang dijelaskan dalam buku Fiqh Islam karangan H. Sulaiman Rasjid.²⁶

Dari pengertian yang sudah dijelaskan baik secara bahasa maupun istilah dapat disimpulkan bahwa mutah artinya suatu pemberian dari suami kepada mantan

²⁴ Abdul Rahman, “Perkawinan Dalam Syariat Islam,” Jakarta: Rineka Cipta, 1992, 127.

²⁵ *Ibid*, hlm, 107

²⁶ H Sulaiman Rasjid, “Fiqh Islam,” 1994, 397.

istrinya sebagai penghibur hati akibat perceraian, pemberian itu dapat berupa uang ataupun barang.

Dasar hukumnya mutah dalam al-Qur'an terdapat dalam Q.S al-Ahzab ayat 49 dan Q.S al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut:²⁷

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.

2. Kadar Nafkah Mutah

Fuqaha berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya mutah. Sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan mut'ah, apakah pertimbangan suami saja? Atau istri saja? Dan atau pertimbangan keduanya.

Ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa mutah mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari al-Hasan, Sa'id bin al-Musayyab, Atha', dan Asy-

²⁷ Al-Qur'an 236: 2

sya'bi. Adapun menurut ulama hanafi, jumlah *mutah* disesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti pada masa itu dengan sebuah baju besi, kuda, selimut, atau setengah mahar mitsil ketika itu terendah 5 dirham, karena pada waktu itu mahar yang paling rendah 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga mutah secara pasti dan mutlak atas suami, tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapatkan dukungan.²⁸

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mutah tidak memiliki ukuran tertentu, tapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsil dan sunnahnya melebihi dari separuh mahar mitsil. Mereka mengambil dalil dari hadist yang diriwayatkan dari abi majlaz berkata: *"aku berkata kepada ibnu umar: 'beritakan kepadaku tentang mut'ah, ia pun memberitakan kepadaku tentang ukuran mut'ah dan aku orang yang dimudahkan. Ia berkata: 'berikan pakaian begini, berikan pakaian begini, dan berikan pakaian begini, 'abi majlaz berkata: 'cukuplah, aku dapat kira-kira seharga 30 dirham, 'beliau berkata: 'perkiraan 30 dirham.'"*²⁹

Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa mutah yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengah diberi pakaian yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk sholat, yaitu baju kurung dan kerudung. Masing-masing pendapat mempunyai dalil, kami tidak dapat mentarjih satu pendapat lain dalam hal ini. Menurut kami yang baik adalah apabila suami isteri saling merelakan ukuran mutah, apa saja yang disepakati mereka berdua tentang ukuran mut'ah, suami melaksanakan, baik sedikit atau banyak. Jika mereka bertengkar tentang ukuran

²⁸ Jaya Angga, "Nafkah Mut'ah Dalam Perspektif Empat Mazhab," 2022, 5-7.

²⁹ *Ibid*, hlm 12

mutah, mereka lapor ke hakim untuk ditentukan ukurannya, demikian pendapat ulama syafiiyah dan imam ahmad dalam satu periwayatan

Ukuran mutah tidak diterangkan dalam syara', mutah berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran mutah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Mutah yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman ini. Demikian juga mutah yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain.³⁰

Jika suami istri saling bersengketa mengenai kadarnya, hakim menilainya dengan hasil ijtihadnya sesuai dengan kelayakan kondisi dengan memperhatikan keadaan suami isteri, sebagaimana yang dikatakan oleh madzhab Hanafi, yang berupa kaya, miskin, nasab dan sifat. pendapat ini didasarkan kepada firman allah swt. Dalam surat al-Baqarah ayat 236

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۗ

"Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula,"³¹

IAIN
PONOROGO

³⁰ Ibnu Rusyd and Bidayatul Mujtahid, "Jilid 3, Terjemahan Imam Ghozali Said Dan A," *Zaidun Jakarta: Pustaka Imani*, 1995, 551.

³¹ Al-Baqarah (2): 236

BAB III

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TERHADAP PENETAPAN KADAR NAFKAH ISTRI PASCA CERAI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ini dibangun pemerintah dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 pada tahun 1986/1987 dengan luas 1.539 m². Pengadilan Agama Kab. Madiun berada di Istri Siriayah Kabupaten Madiun di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun dengan Nomor Telepon 0351-463301 dan Diresmikan pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs. Bambang Koesbandono. Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan luas 100 m².

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Pada awalnya mempunyai induk di Pengadilan Agama Kotamadya Madiun. Kemudian dipindah di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun. Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara Kodya dengan Kabupaten.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 Tahun telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode. Pada Tahun pertama, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987– 1990) yang pada saat itu hanya memiliki seorang hakim tetap, tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara dalam menjalankan proses persidangan dibantu oleh tiga orang

hakim honorer, mereka adalah : KH. Khudlori, dan KH. Haromain, dan Ibu Shafurah. Pada Tahun 1990 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapat dua hakim tetap, yaitu Bpk. Miswan, SH dan Bpk. Drs. Misbahul Munir.

Pada periode kedua tongkat kepemimpinan dibawah kendali Bpk. Drs. Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). Pada periode ini, pola Bindalmin sudah dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya pada periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, SH (1996-2001) setelah itu kepemimpinan diambil oleh Bpk. Drs. Ghufran Sulaiman (2001-2004). Selanjutnya pada periode keempat, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Ibu Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.,MH (2004-2008). Selanjutnya pada periode kelima ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Bpk. Drs. H. Salman Asyakiri, SH (2008-2010). Dan pada periode keenam ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diduduki Ibu Hj. Sri Astuti, SH, periode ketujuh diduduki oleh Drs. H. Amam Fakhrur, SH.,MH, periode kedelapan diduduki oleh Drs. Kafit, MH, periode kesembilan diduduki oleh Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,M.H. dan periode kesepuluh diduduki oleh Drs. Zainal Arifin, M.H, Periode kesebelas diduduki oleh Drs. Syarkasyi, M.H. hingga tahun 2023 kemudian beliau diangkat menjadi Pengadilan Tinggi Agama di Palangkaraya dan digantikan oleh Bapak Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.¹

2. Visi Dan Misi

1. Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
“Terwujudnya Pengadilan Agama Kab. Madiun yang Agung”
2. Misi Pengadilan Agama Kabupaten madiun

¹ Super User, “sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” dalam <https://www.pa-kab-madiun.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah/>, (diakses pada tanggal 16 Januari 2024, jam 19.51)

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.²

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Ketua : Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Wakil Ketua : Abdul Hakim, S.Ag., M.H.

Hakim

1. Drs. Fatkul Amin
2. Drs. Muntasir, M.H.P.
3. H. Suharno. S.Ag.
4. Siti Marhamah, S.Ag.
5. SONDY ARI SAPUTRA, S.H.I.
6. Wahib Latukau, S.H.I.

Panitera : Mazir, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti : Hary Marsono, S.H.

Jurusita/Jurusita : Agus Sarwiyono

Pengganti

Tri Kustanto

Suyitno, S.H, M.H.

Hary Marsono, S.H.

Liana Tri Widhi Hastuti, S.Kom., M.M.

Pamud Gugatan : Suyitno, S.H, M.H

² Super User, "visi misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," dalam <https://www.pa-kab-madiun.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi> ,(diakses pada tanggal 16 Januari 2024, jam 19.51)

Nasrullah Mazil

Susanto Wahyu Utomo

Pamud : Drs. Rofik Latifah

Permohonan Shinta Marlianton, A.Md.

Wahyu Andi S., S.H.

Pamud Hukum : Rini Wulandari, S.H., M.H.

M.Faroq Advian, S.H.

Agus Sarwiyono

Fatkur Rahman, S.Ag. . (PPNPN)

Yusuf Mardani, S.Pd.I. . (PPNPN)

Sekretaris : Amroh Nasrul Huda S.H., M. Hum

Kaubag : Wakid Ariyadi, S.sos., S.H.

Perencanaan TI Rika Novita Sudarwati, A.Md

dan Pelayanan

Kasubag : Mashuri, S.Ag

Kepegawaian Bagus oky Mahendra, S.H. . (PPNPN)

Organisasi dan Ruliana Zubaidah, S.H. . (PPNPN)

Tata Laksana

Kasubag Umum : Ainus Zaman, S.H.I.

dan Keuangan Bambang Kusbandono, A,Md.

Imron Daroini, S.Kom. (PPNPN)

Cholikin . (PPNPN)

Irvan Setiawan . (PPNPN)

Yasin . (PPNPN)

Mustachim . (PPNPN)

Gunarto . (PPNPN)

Pranata Komputer : Irfan Ardiansyah, S.T.³

B. Deskripsi tentang Putusan Perkara cerai

Berikut ini adalah rangkuman data Perceraian tahun 2023 yang berkaitan dengan pemberian Nafkah Idah dan Nafkah Mutah yaitu sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 595/pdt.G/2023/PA.Kab.Mn (Ketua Majelis Hakim: Drs. Muntasir, M.H.P. Hakim Anggota: H. Suharno, S.Ag. dan Siti Marhamah, S.Ag.

Pemohon, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun.

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun

Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2022. Setelah menikah hingga saat ini rumah tangga pemohon dan termohon telah berjalan selama 7 bulan, setelah menikah pemohon dan termohon hidup Bersama sebagai suami istri di rumah orang tua termohon di kabupaten madiun. Ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak. Rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami, termohon seringkali berani melawan dan memaki-maki pemohon pada saat dinasehati oleh pemohon, Termohon tidak menghormati orang tua pemohon bahkan berani melawan, Termohon seringkali mengancam pulang ke

³ Super User, "Struktur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," dalam <https://www.pa-kab-madiun.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>,(diakses pada tanggal 16 Januari 2024, jam 19.51)

rumah orang tuanya ketika terjadi pertengkaran antara keduanya. perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut menyebabkan termohon pulang ke rumah orangtuanya di alamat tersebut diatas. Sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga saat ini. Rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan termohon dan perceraian lah jalan untuk mengakhiri rumah tangga pemohon dengan termohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Kemudian majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun menurut laporan dari Mediator Drs. Badrodin (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), mediasi antara pemohon dan termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Pada sidang selanjutnya, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian agar pemohon dan termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak membenarkan semua dalil yang ditulis oleh pemohon. Pada prinsipnya termohon tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut tetap memang harus terjadi maka termohon meminta hak-haknya yaitu nafkah idah yang diperhitungkan per bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000 x 3 bulan = Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan nafkah mutah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon telah memberikan replik dan jawaban rekonsvansi secara tertulis. Bahwa pemohon sanggup untuk memberikan apa yang menjadi tuntutan termohon,

karena termohon selama perkawinan melakukan nusyuz terbukti tidak bisa dinasehati dan sering pula pulang ke rumah orang tuanya tanpa persetujuan pemohon, maka nafkah idahnya pemohon tidak bisa memenuhi dan nafkah mutah berupa Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Bahwa terhadap replik tersebut, termohon mengajukan duplik tertulis, bahwa pemohon harus tetap pada permohonannya yaitu nafkah idah sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), dan membantah dalil nusyuz yang belum terbukti kebenarannya, dan tetap nafkah mutah pada prinsipnya Rp. 5.000.000.

Keputusan majelis hakim setelah melakukan pertimbangan dan melihat bukti-bukti maka menetapkan bahwa nafkah yang harus dibayar pemohon kepada termohon berupa nafkah idah Rp. 1.000.000 (satu juta) per bulan, sejumlah Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah mutah sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

2. Perkara Nomor 833/pdt.G/2023/PA.Kab.Mn (Ketua majelis hakim: Abdul Hakim, S.Ag.,S.H.,M.H. Hakim Anggota: Drs. Fatkul Amin. dan Wahib Latukau, S.H.I)

Pemohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sumatra, Dusun III, Rt 061 Rw 001, Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan stasiun, Pabrik gula kanigoro, Rt 005 Rw 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2015. Sejak menikah hingga saat ini rumah tangga pemohon dengan termohon telah berjalan selama 8 tahun 2 bulan, setelah menikah pemohon dan termohon hidup Bersama sebagai suami istri

di rumah kediaman Bersama di kabupaten madiun dan dikaruniai 1 anak tetapi sudah meninggal. Rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2021 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keadaan ekonomi tidak stabil dan pemohon tidak memberikan izin saat pemohon ingin pergi bekerja ke luar negeri dan hubungan antara termohon dengan ibu pemohon tidak harmonis. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut menyebabkan termohon pulang ke rumah orangtuanya dan pisah ranjang selama 10 bulan hingga saat ini. Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan termohon dan perceraian lah jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga pemohon dan termohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Kemudian majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun menurut laporan dari Mediator Drs. Badrodin (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), mediasi antara pemohon dan termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Pada sidang selanjutnya, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian agar pemohon dan termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara Lisan yang pada pokoknya termohon meminta nafkah idah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mutah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon memberikan replik secara

lisan yang pada pokok pemohon akan memberikan uang mutah kepada termohon berupa sepeda motor vespa tahun 2015 LX-V Italia 150 CC dulu beli seken seharga Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) bila dijual sekarang seharga Rp. 15.000.000 dan sekarang BPKB masih di BPN mau di lunasi kurang 6 bulan dan sekarang sepeda motor berada di rumah istri dan pemohon sanggupnya uang idah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) karena pemohon sekarang tidak bekerja dan sekarang antara pemohon dan pemohon sudah pindah rumah selama 10 bulan.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya setuju dengan replik pemohon dan termohon tidak keberatan diceraikan oleh pemohon.

Selanjutnya, dalam pertimbangan majelis hakim bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan yang mana rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, masalah ekonomi, dan termohon pernah izin untuk kerja ke luar negeri tapi dengan pemohon tidak diperbolehkan. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak September 2022. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi.

Majelis hakim telah mempertimbangkan permohonan pemohon seperti terurai di atas, adapun untuk pemberian nafkah pasca perceraian, oleh karena mutah merupakan kenang-kenangan yang sifatnya menghibur bekas istri dan hanya dilakukan satu kali saja setelah dijatuhkan talak maka pemohon dibebani

kewajiban membayar nafkah mutah sebuah sepeda motor vespa tahun 2015 LX-V Italia 150 CC, dan selain kewajiban Mutah seorang suami yang hendak mentalak istrinya berkewajiban memberikan nafkah idah. Dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah idah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada termohon dalam menjalani masa idah selama 3 bulan.

3. Perkara Nomor 1020/pdt.G/2023/PA.Kab.Mn Mn (Ketua majelis hakim: H. Suharno, S.Ag. Hakim Anggota: SONDY ARI SAPUTRA, S.H.I dan WAHIB LATUKAU, S.H.I)

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rt 021 Rw 008 Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan saat ini berdomisili di Rt 03 Rw 02 Desa Sumberejo Kecamatan Geger

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt 021 Rw 008 Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Pemohon dan termohon menikah pada hari Ahad tanggal 24 November 2019 di hadapan pegawai pencatatan nikah KUA kecamatan Kebonsari Kabupaten madiun. Pemohon dan termohon tinggal rukun dan harmonis di rumah termohon serta telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai anak dengan nama Risvan Zahi Al Qadafi umur 3 tahun yang saat ini dalam asuhan termohon. Seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak selamanya rukun dan harmonis, sejak bulan juli tahun 2020 telah mengalami disharmoni dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai. Adapun yang menjadi sebab-sebab

perceraian ini diajukan adalah isteri bahkan orangtua termohon tidak menghargai keberadaan suami dan seringkali menyudutkan pemohon sehingga membuat pemohon tidak nyaman dan merasa seperti bukan dari bagian keluarga termohon. Orang tua termohon juga selalu ikut campur dengan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga mengakibatkan pertengkaran. Pemohon sudah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi termohon tidak merubah sikapnya dan puncaknya pada bulan September 2020 pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan putus komunikasi.

Bahwa atas permohonan tersebut, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Kemudian majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun menurut laporan dari Mediator Drs. Badrodin (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), mediasi antara pemohon dan termohon telah dilaksanakan. Berdasarkan laporan mediator, mediasi berhasil kesepakatan perdamaian sebagian. Bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut adalah pemohon dan termohon sepakat bahwa pemohon memberi kepada termohon nafkah idah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mutah sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara Lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan dan tidak keberatan bercerai dengan pemohon

Selanjutnya, dalam pertimbangan majelis hakim bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan yang mana rumah tangga

pemohon dan termohon mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, masalah ekonomi, dan termohon pernah izin untuk kerja ke luar negeri tapi dengan pemohon tidak diperbolehkan. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak September 2022. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi.

Majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa usaha mendamaikan pemohon dan termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs Badrodin (mediator pengadilan agama kabupaten madiun) dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut adalah pemohon dan termohon sepakat bahwa pemohon memberi termohon nafkah mutah uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain kewajiban Mutah seorang suami yang hendak mentalak istrinya berkewajiban memberikan nafkah idah kepada termohon dalam menjalani masa idah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

4. Perkara Nomor 495/pdt.G/2023/PA.Kab.Mn (Ketua majelis hakim: Drs. Fatkul Amin. Hakim Anggota: Siti Marhamah S.Ag. dan Wahib Latukau, S.H.I)

Pemohon, umur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir: Ngawi, 13 Juli 1995, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Serabutan Sopir, Alamat tempat tinggal di Rt 001 Rw 002, Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi.

Termohon, umur 27 tahun, tempat dan tanggal lahir: Madiun, 12 April 1996, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Rt 011 Rw 002, Desa Bakur, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.

Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Maret

2021. Sejak menikah hingga saat ini rumah tangga pemohon dengan termohon telah berjalan selama 3 tahun, 2 bulan, setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri ba'da dukhul dan dikaruniai satu anak bernama Raffasya Salthan Khalid usia 2 tahun ikut termohon. Rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami seringkali berani melawan pemohon pada saat dinasehati. Termohon menuntut nafkah yang melebihi batas kemampuan pemohon, padahal pemohon sudah giat bekerja dan hasil kerja pemohon pun sudah dengan jujur diberikan oleh pemohon kepada termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut menyebabkan pada bulan Agustus tahun 2022 termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan pemohon sehingga antara pemohon dan termohon terjadi pisah ranjang selama 9 bulan. Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraian lah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga pemohon dengan termohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Kemudian majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun menurut laporan dari Mediator Drs. Badrodin (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), mediasi antara pemohon dan termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Pada sidang selanjutnya, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian agar pemohon dan termohon dapat memepertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya termohon menyatakan bahwa dalil pemohon ada yang tidak benar bahwa pemohon selalu menghormati dan patuh kepada pemohon, termohon selama ini selalu terima dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon, yang menjadi salah paham bagi pemohon sebenarnya karena termohon meminta agar pemohon bekerja di Madiun saja, karena dengan gaji atau penghasilan yang sama maka bekerja di Madiun lebih baik, karena bisa berkumpul dengan keluarga.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, penggugat rekonsensi meminta hak-hak nya terpenuhi dan diberikan sebelum ikrar talak diantaranya memberikan uang mutah kepada termohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan.

Selanjutnya, dalam pertimbangan majelis hakim bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan yang mana rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi.

Majelis hakim telah mempertimbangkan permohonan pemohon seperti terurai di atas, adapun untuk pemberian nafkah pasca perceraian, oleh karena mutah merupakan kenang-kenangan yang sifatnya menghibur bekas isteri dan hanya dilakukan satu kali saja setelah dijatuhkan talak maka pemohon dibebani kewajiban membayar nafkah mutah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah idah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga

juta rupiah) untuk diberikan kepada termohon dalam menjalani masa idah selama 3 bulan.

Dari keempat sampel yang penulis teliti dapat disimpulkan bahwa penetapan kadar nafkah idah dan mutah, hakim dalam pertimbangannya melihat fakta lapangan dan kemampuan suami. Untuk memperjelas penjelasan penulis, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.1

Nomor Putusan	Pekerjaan suami	Tuntutan istri	Keputusan hakim
595/pdt.G/2023/ PA.Kab.Mn	Serabutan	Nafkah idah Rp. 9.000.000 dan Mutah Rp. 5.000.000	Nafkah idah Rp. 3.000.000 dan mutah Rp. 12.000.000
833/pdt.G/2023/ PA.Kab.Mn	Serabutan Sopir	Nafkah idah Rp. 5.000.000 dan Mutah Rp. 30.000.000	Nafkah idah Rp. 1.000.000 dan mutah sepeda motor vespa tahun 2015 LX-V Italia 150 CC
1020/pdt.G/2023 /PA.Kab.Mn Mn	Karyawan Swasta	TIDAK ADA	Nafkah idah Rp 1.500.000 dan mutah Rp 150.000
495/pdt.G/2023/ PA.Kab.Mn	Serabutan Sopir	TIDAK ADA	Nafkah idah Rp. 3.000.000 dan

			Mutah	Rp.
			5.000.000	

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Idah dan Mutah

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya termasuk dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan. Hakim di Pengadilan Agama hanya menyelesaikan perkara-perkara yang merupakan kewenangan absolut peradilan agama, yang mana mengenai kewenangan absolut ini ditetapkan dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 yang berbunyi: *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang ; perkawinan, kewarisan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi Syariah”*⁴

Putusan merupakan pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Dalam perkara cerai talak, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemohon setelah terjadinya perceraian atau biasa disebut akibat yang timbul dari perceraian, yang mana akibat yang timbul ini merupakan hak pemohon yang harus dipenuhi oleh

⁴ UU Nomor 3 Tahun 2006

pemohon kepada termohon. Hak yang dimaksud adalah Nafkah idah dan nafkah mutah. Hal ini berdasarkan asas keadilan yang tertuang dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa: “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami*”.⁵ Meskipun hakim memiliki hak dalam menentukan kewajiban bagi bekas suami terhadap istrinya untuk memberikan biaya penghidupan setelah terjadi perceraian seperti kewajiban nafkah idah maupun mutah. Namun perlu digaris bawahi bahwa dalam menentukan kadarnya, sesuai KHI pasal 80 ayat 4 huruf a, bahwa *besarannya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*.⁶ Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada majelis hakim tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah *idah* dan *mutah*, Menurut bapak Muntasir yang memutus perkara No. 595/pdt.G/2023/PA.Kab.Mn, beliau mengatakan bahwa dasar pertimbangan dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah sebagai berikut:

“menurut saya, dasar pertimbangan dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah dengan melihat fakta hukum, pekerjaan suami, kemampuan suami, menggali kebutuhan dasar dari isteri, dan hakim ini sependapat dengan pakar hukum islam penulis kitab al ahwalus syahsiyyah dalam halaman 334 yang menyatakan: “apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri, hendaklah bagi isteri diberi mutah selama satu tahun setelah masa idahnya”. Maka berdasarkan doktrin hukum tersebut pemberian mutah kepada bekas isteri selama 12 (dua belas) bulan. Dimana nafkah yang dimaksud adalah nafkah idah yang telah ditetapkan hakim, yang nantinya nafkah idah tersebut dijadikan patokan sebagai pemberian mutah. Perlu digaris bawahi bahwa penetapan mutah tersebut bersifat kondisional yaitu melihat kemampuan suami”⁷

Kemudian adapun penjelasan dari Bapak Abdul Hakim tentang penetapan kadar nafkah idah dan mutah yang memutus perkara No. 833/pdt.G/2023/PA.Kab.Mn. dalam penjelasan beliau mengatakan bahwa

⁵ UU Nomor 1 Tahun 1974

⁶ KHI Pasal 80

⁷ Muntasir, *hasil wawancara*, Madiun, 22 Desember 2023.

“menurut saya dasar pertimbangan dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah dilihat dari pekerjaan suami, dan hakim ini lebih mengutamakan fakta lapangan seperti pemohon memakai kuasa hukum atau tidak, dilihat dari penampilan saat datang ke ruang sidang, selain itu juga hakim harus mengetahui UMR di Kabupaten Madiun untuk mematok penetapan kadar nafkah. Selain itu hakim harus memberikan waktu untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Biasanya hakim memberi waktu untuk mediasi dan hasil mediator itu akan kami tanyakan hasil, jika sudah mendapatkan kesepakatan bersama, maka hakim menetapkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh termohon dan pemohon”⁸

Selanjutnya, dengan Bapak Suharno yang memutus perkara No. 1020/pdt.G/2023/PA.Kab.Mn Mn, menurutnya dasar pertimbangan dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah. Beliau memberikan penjelasan bahwa:

“Sebelum hakim menentukan kadar nafkah isteri pasca cerai hakim akan menyerahkan kepada suami dan istri terlebih dahulu untuk bermusyawarah. bila tidak terjadi kesepakatan, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan dengan dasar menegakkan dan memelihara kemaslahatan. Dasar pertimbangan dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah dilihat dari pekerjaan dan kesanggupan suami, Lamanya usia perkawinan, melihat besar kecilnya mas kawin atau mahar pada saat akad nikah, dan fakta di persidangan.”⁹

Terakhir, dengan bapak Wahib Latukau yang menjadi anggota hakim dalam perkara 495/pdt.G/2023/PA.Kab.Mn, menurut beliau dasar pertimbangan dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah yang diberikan suami kepada mantan istrinya, yaitu:

“saya berpendapat yang cenderung kepada ukuran mutah tidak boleh kurang dari mahar, dan harus menyesuaikan dengan kemampuan suami. Kemudian idah dan mutah diberikan pada saat ikrar talak oleh suami di hadapan sidang majelis hakim pengadilan agama. Pengadilan akan terus membujuk suami agar dapat memenuhi kewajibannya ketika ikrar talak. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri supaya tidak terlantar setelah terjadi perceraian. Dan untuk menegakkan keadilan dan memelihara kemaslahatan. Selain itu dilihat dari nilai kesalahan atau problem yang terjadi juga menjadi acuan hakim dalam menentukan mutah, jika dalam penilaian saya banyak kesalahan yang dilakukan suami ya berarti nafkah mutah yang dikeluarkan harus besar.”¹⁰

Dengan demikian dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa untuk kadar atau

⁸ Abdul Hakim, *hasil wawancara*, Madiun, 29 Desember 2023.

⁹ Suharno, *hasil wawancara*, Madiun 29 Desember 2023.

¹⁰ Wahib Latukau, *hasil wawancara*, Madiun 29 Desember 2023.

nominal pemberian nafkah idah dan mutah disesuaikan dengan kemampuan pemohon dan kebutuhan termohon, termohon dapat mengajukan berapa besar jumlah yang diinginkan untuk nafkah idah dan mutah namun seperti yang dijelaskan oleh majelis hakim bahwasanya jumlah yang diberikan disesuaikan dengan penghasilan yang dihasilkan oleh pemohon dan kebutuhan termohon, sehingga tidak membebankan pemohon yang berpenghasilan di bawah rata-rata, namun dalam hal ini hakim juga tidak hanya berpihak pada salah satu pihak, namun bersikap adil kepada kedua belah pihak, sehingga untuk penentuan mutah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dilihat dari seberapa lama usia perkawinan.

Selain itu, mengenai metode *Istinbath* yang digunakan hakim pengadilan agama kabupaten madiun berdasarkan hasil wawancara, dasar dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah selain berdasarkan al-Quran, dan Undang-undang, majelis hakim juga menggunakan metode-metode. Diantaranya menurut bapak Muntasir beliau memiliki pendapat bahwa:

“Dalam menetapkan kadar nafkah istri saya ya menggunakan metode Maqasid Syariah yang memiliki lima pokok yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dari lima pokok tersebut hakim berpendapat bahwa adanya pemberian nafkah istri baik idah atau mutah adalah salah satu untuk menjaga kelangsungan jiwa (Hifz al-Nafs). Selain itu berpendapat bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan. Selain itu, rasa kemampuan, kelayakan, dan keadilan sesuai dengan pendapat beberapa madzhab.”¹¹

Sedangkan dua hakim lainnya yaitu bapak H.Suharno dan bapak Wahib Latukau memiliki pendapat sebagai berikut:

“Ya berpendapat bahwa dalam menentukan mutah dan nafkah idah adalah dengan menggunakan masalah mursalah, yang mana penentuan kadar tersebut dalam rangka menegakkan dan memelihara kemaslahatan yaitu kemaslahatan bagi istri agar terjamin hak-haknya pasca perceraian. Menurutnya metode masalah mursalah ini sesuai dengan maksud dari Undang-undang Perkawinan yang mana undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengangkat derajat kaum

¹¹ Muntasir dan Abdul Hakim, *hasil wawancara*, Madiun, 22 Desember 2023.

wanita yang mana hal ini dalam rangka memelihara dan menegakkan kemaslahatan bagi semua pihak. Kaum wanita dalam perceraian talak merupakan kaum yang lemah, oleh karena itu harus dilindungi hak-haknya.¹²

Keterangan di atas adalah deskripsi dari hasil wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah Perspektif istinbat hukum.



¹² Suharno dan Wahib Latukau, *hasil wawancara*, Madiun, 22 Desember 2023.

BAB IV

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap Penetapan Kadar Nafkah Idah dan Nafkah Mutah

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Penetapan Kadar Nafkah Idah Dan Nafkah Mutah

Pertimbangan hakim dalam Penetapan kadar nafkah idah dan mutah umumnya didasarkan pada hukum islam dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Meskipun hakim memiliki hak dalam menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami terhadap istrinya untuk memberikan biaya penghidupan setelah terjadi perceraian seperti kewajiban nafkah idah maupun mutah. Namun perlu digaris bawahi bahwa dalam menentukan kadarnya, sesuai KHI pasal 80 ayat 4 huruf a, bahwa kewajiban suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri disesuaikan dengan penghasilan suami.¹ Serta dalam KHI pasal 160, bahwa *besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*.² Selaras dengan anjuran yang terdapat dalam al-Qur'an dalam surat at-Talaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat 236 bahwa dalam menetapkan kadar nafkah idah maupun mutah disesuaikan dengan kemampuan suami, yaitu sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (At-Talaq:7).³

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَعَوَّضْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

¹ KHI pasal 80 ayat 4

² KHI pasal 160

³ Al-Qur'an, 65:7

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut’ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.” (Al-Baqarah (2): 236).⁴

Mutah yang dimaksud adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur, di samping nafkah yang wajib ditunaikannya sesuai dengan kemampuannya. Idah yang dimaksud yaitu pemberian suami kepada istri selama masa idah, nafkah ini harus diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan suami.

Berdasarkan analisis dan hasil kesimpulan wawancara yang penulis lakukan kepada hakim pengadilan agama Kabupaten Madiun tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah memiliki perbedaan pandangan

Adapun penetapan kadar nafkah mutah sebagaimana yang diutarakan hakim bapak Muntasir bahwa dalam menetapkan mutah berupa nafkah selama 12 bulan, hal tersebut didasarkan pada pendapat ahli hukum islam penulis kitab al-ahwalus syahsiyyah dalam halaman 334, yang berbunyi “apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan istri, hendaklah bagi istri diberi mutah sesuai dengan pendapat pakar hukum islam tersebut tidak sepenuhnya menggunakan pendapat tersebut dalam kondisi pada cerai talak. Hanya dalam kondisi yang memungkinkan saja hakim menetapkan kadar mutah sesuai dengan pendapat ahli hukum ini. Hakim tetap mempertimbangkan kondisi kemampuan suami, apabila kondisi suami layak dan mampu untuk menanggung kewajibannya maka hakim barulah menggunakan landasan tersebut sebagai rujukan, apabila tidak memungkinkan maka hakim tidak akan memaksakan hal tersebut, dikarenakan hakim mempertimbangkan pekerjaan suami yang layak dengan penghasilan yang besar. Tetapi tetap melihat usia perkawinan seumpama, menikah sudah 25 tahun terus istrinya minta 10 juta tapi suami

⁴ Al-Qur’an, 2:236

hanya mampu Rp. 500.000 maka hakim harus bisa menyesuaikan, tidak boleh memihak pada suami maupun pada istri.

Penetapan kadar nafkah dan mutah yang diutarakan hakim kedua yaitu bapak Abdul Hakim beliau mengutarakan bahwa dalam menetapkan besaran nafkahnya, beliau menggunakan dasar perkiraan atau persangkaan. Jika suami hadir ke persidangan bisa menggunakan kuasa hukum dan berpenampilan layaknya orang mampu, maka hakim juga akan mempertimbangkannya menurut beliau *“kalau bisa membayar kuasa hukum kenapa memberikan nafkah kepada mantan istrinya hanya sedikit”*⁵

Adapun penetapan kadar nafkah mutah yang diutarakan hakim ketiga yaitu bapak Suharno beliau mengutarakan bahwa dalam menetapkan kadar nafkah mutah, beliau melihat besar kecilnya mas kawin atau mahar pada saat akad nikah. Besar mutah boleh lebih besar dari mas kawin, tetapi tidak boleh kurang dari mas kawin serta tidak boleh terlalu kecil. Dalam menentukan kadar nafkah idah tidak melihat faktor ini.

Terakhir, penetapan nafkah menurut bapak Wahib, beliau mengutarakan bahwa dalam menetapkan kadar nafkah mutah dilihat dari nilai kesalahan atau problem yang terjadi juga menjadi acuan hakim dalam menentukan mutah, menurut beliau *“jika dalam penilaian saya banyak kesalahan yang dilakukan suami ya berarti nafkah mutah yang dikeluarkan harus besar.”*⁶

Dari keterangan di atas, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menentukan kadar nafkah mutah memiliki perbedaan pandangan. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan itu terjadi karena hakim harus benar-benar adil dalam menetapkan besaran nafkah mutah tidak memihak suami maupun istri. Selain melihat dari pekerjaan dan kemampuan suami, hakim dalam menentukan kadar nafkah mutah juga melihat beberapa

⁵ Abdul Hakim, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 Desember 2023

⁶ Wahib Latukau, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 Desember 2023

faktor lain, diantaranya lamanya usia perkawinan, menggunakan persangkaan atau perkiraan saat suami hadir dalam persidangan, melihat mahar yang diberikan suami kepada istri, dan melihat kesalahan yang dilakukan suami dalam fakta persidangan.

sedangkan penetapan nafkah idah, empat hakim pengadilan agama kabupaten madiun memiliki dasar pertimbangan yang tidak jauh berbeda diantaranya:

Pertama, fakta di persidangan, dalam sidang, hakim dapat melihat, menilai dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi, apabila tidak ada indikasi istri nusyuz hakim boleh mempergunakan hak *ex officio* nya dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah meskipun istri tidak menuntutnya.

Kedua, kesepakatan di luar pengadilan, adanya kesepakatan antara pemohon dan termohon yang berkaitan dengan jumlah pemberian nafkah idah dan mutah sehingga hakim akan lebih adil dalam memberikan keputusan. Biasanya hakim memberikan waktu untuk suami istri menyelesaikan masalah lewat proses mediasi. Jika, proses mediasi berhasil dan bisa mencapai kesepakatan maka hakim akan memutuskan sesuai kesepakatan tersebut.

Ketiga, melihat kemampuan suami, adanya kemampuan mantan suami untuk membayar nafkah idah dan mutah kepada mantan istri dengan melihat latar belakang pekerjaannya. Pendapat ini di dasarkan kepada firman Allah Swt. Dalam surat al-Baqarah ayat 236.

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ ۚ

“Berilah mereka mut‘ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula” (Q.S Al-Baqarah [2]: 236.⁷

dan dilihat dari penghasilan suami maka hakim dengan keyakinan dan kemampuan akan menetapkan kadar sesuai dengan keterangan di dalam KHI pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan pasal 160 serta sesuai dengan keterangan Q.S at-Talaq ayat 6 dan al-Baqarah ayat 236.

⁷ Al-Qur’an, 2:236

Setelah melihat beberapa putusan-putusan terkait dengan penelitian, hakim dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah sesuai dengan hasil wawancara dengan empat hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diatas. Bahwasannya selain dilihat dari pekerjaan serta penghasilannya suami, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah juga melihat faktor-faktor lain pada perkara cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanpa mengurangi sisi kemanusiaan hakim dalam melakukan ijtihad.

B. Analisis Metodologi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Menetapkan Kadar nafkah Idah dan Nafkah Mutah Perspektif *Istinbat* Hukum

Metodologi hakim dalam penetapan kadar nafkah dalam perspektif *Istinbat* Hukum islam melibatkan pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum Syariah yang terkait. Hakim akan merinci prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan terhadap kepentingan pihak yang lemah.

Dalam *Istinbat* Hukum islam, hakim dapat menggunakan Qiyas (analogi), ijtihad (penalaran), dan masalah mursalah (kemaslahatan umum) untuk merumuskan keputusan. Penetapan kadar nafkah harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami sebagai pencari nafkah serta hak dan kebutuhan suami sebagai pencari nafkah serta hak dan kebutuhan isteri sebagai penerima nafkah.

Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan suami untuk memberikan nafkah. Dalam proses ini, hakim perlu memastikan bahwa ketetapan kadar nafkah tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan islam.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun metode yang digunakan untuk menetapkan kadar nafkah idah dan mutah ada seorang hakim yang

menggunakan metode bayani, dua hakim menggunakan metode istislahi, dan satu hakim menggunakan asas keadilan, kelayakan, dan kepatutan suami.

Melihat dasar pertimbangan hakim diatas bahwasanya satu diantara empat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menentukan kadar nafkah idah dan mutah menggunakan metode bayani. Bisa dibuktikan bahwa hakim mengacu pada sumber hukum islam utama, yaitu al-Quran, hadist, ijma (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi) yang hal tersebut selaras dengan metode bayani seperti dasar pertimbangan hakim bahwa dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah melihat kemampuan suami dan penghasilan suami. Dalam surat al-Baqarah ayat 236 dan Surat at-Talaq ayat 6.

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۗ

“Berilah mereka mut‘ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula” (Q.S Al-Baqarah [2]: 236.⁸

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Kemudian dua hakim menggunakan metode *istislahi* atau *masalah mursalah* berpendapat bahwa metode *masalah mursalah* ini sesuai dengan maksud dari Undang-undang Perkawinan yang mana undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan yaitu dalam rangka untuk memelihara dan menegakkan kemaslahatan bagi semua pihak. Kaum wanita

⁸ Al-Qur'an, 2:236

dalam perceraian talak merupakan kaum yang lemah, oleh karena itu harus dilindungi. Pernyataan ini sesuai dengan dasar pertimbangan hakim bahwa menetapkan kadar nafkah idah dan mutah dilihat dari keadilan bagi suami maupun isteri, terutama bagi isteri sebagai pihak yang lemah. Dasar hukum utama yang digunakan adalah KHI dan Undang-undang perkawinan. Pasal 149 dan 152 yang berbunyi:⁹

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- (a) *Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul*
- (b) *Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*
- (c) *Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya apabila qabla dukhul.*

Sebelum hakim berijtihad, hakim akan menyerahkan kepada suami dan isteri untuk bermusyawarah mengenai jumlah mutah dan nafkah idah tersebut. Bila tidak terjadi kesepakatan di luar pengadilan lewat jalur mediator, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan dengan dasar menegakkan dan memelihara kemaslahatan (*istislahi*). Namun, tetap berdasarkan asas kemampuan, kelayakan, dan keadilan yang berdasar pada beberapa madzhab dengan melibatkan pertimbangan hukum islam, fakta perkara, dan keadaan ekonomi pihak terkait.

Kemudian, satu hakim menggunakan dasar asas kepatuhan, kelayakan, dan keadilan dengan melihat kemampuan suami dalam menentukan mutah dan idah dikarenakan kemampuan suami adalah yang paling penting untuk dijadikan dasar.

⁹ KHI Pasal 149 dan 152

Selain itu hakim juga menggunakan *tarjih taarud* dalam menetapkan kadar nafkah *idah* dan mutah dengan melibatkan pertimbangan hukum islam, fakta perkara, dan keadaan ekonomi pihak terkait. Hakim biasanya akan merujuk pada sumber hukum islam seperti al-Qur'an dan hadits, untuk menentukan kriteria yang relevan. Selain itu, faktor-faktor seperti pendapatan, kebutuhan hidup, dan kondisi ekonomi suami juga dapat dipertimbangkan. Proses ini melibatkan keseimbangan antara keadilan dan kesejahteraan pihak yang terlibat.

Sebagaimana yang dipaparkan pada BAB II, jika suami isteri saling bersengketa mengenai kadarnya, hakim menilainya dengan hasil ijtihadnya sesuai dengan kelayakan suami istri, sebagaimana yang dikatakan oleh madzhab Hanafi, yang berupa kaya, miskin, nasab dan sifat. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 236.

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ

“Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula”¹⁰

Madzhab Maliki dan Hambali berpendapat, mutah dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai kadarnya. Berdasarkan ayat di atas disebutkan tentang kondisi mutah berdasarkan kondisi suami.

Mengenai kadarnya, Menurut pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitab Ahwalus Syakhsiyyah halaman 334 bahwa istri berhak mendapatkan mutah dari mantan suami setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun.¹¹

Selain daripada itu, Besaran nominal kewajiban nafkah *idah* dan mutah yang harus dibayar pemohon kepada pemohon disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan serta

¹⁰ Al-Qur'an, 2:236

¹¹ Bustami, K. (2021). Penerapan Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kitab Ahwâl Al-Syakhsiyyah Karya Muhammad Abû Zahrah. *Jurnal Al-Mizan*, 8(2), 170-197.

nilai-nilai keadilan yang berkembang pada masyarakat lingkungan pemohon dan termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan 160 KHI yang berbunyi “*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*”¹²

Masa idah ini selain untuk melihat rahim, juga berguna sebagai masa pertimbangan bagi mantan suami apakah akan kembali (rujuk), atau tetap untuk bercerai. Maka dari itu suami diwajibkan membayar nafkah pada masa idah karena istri tersebut tertahan (tergantung). Serta tidak bisa menerima pinangan laki-laki lain disebabkan hak rujuk masih dimiliki suami, namun kewajiban suami memberikan idah akan gugur ketika mantan istri nusyuz.

Kemudian harta yang telah ditentukan tersebut dibawa pada saat sidang ikrar talak tentu akan lebih menjamin hak-hak istri agar tidak terdzolimi oleh suami. Di samping itu juga untuk mencegah suami berlaku tidak adil kepada mantan istri. Karena tidak menutup kemungkinan, jika penyerahan dilakukan di luar pengadilan, suami tidak memenuhi kewajiban kepada istri. Hal ini penulis landaskan pada kaidah ushul fiqh:

الضرر يزال

Artinya: “yang berbahaya dihilangkan”

Kaidah tersebut sejalan dengan kaidah dalam *sadd adz-dzari'ah*:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

¹² UU No. 1 Tahun 1974 pasal 80 dan 160 KHI

Jadi, dari analisis yang dilakukan, bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menyampaikan dasar pertimbangannya terhadap penetapan kadar nafkah *idah* dan *mutah* menggunakan metode *Istinbat* hukum dengan metode bayani, metode *istislahi* (analisis kemaslahatan), dan juga tarjih taarud (memilih yang lebih baik) dalam penetapan kadar nafkah *idah* dan *mutah*. Metode *Istinbat* hukum *istislahi* juga biasa disebut dengan *Maslahah al Mursalah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan empat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap Penetapan kadar nafkah mutah memiliki perbedaan diantaranya berdasar pada kitab al ahwalus syahsiyyah dalam halaman 334 dan melihat lamanya usia perkawinan, hakim lain menggunakan dasar perkiraan atau persangkaan saat suami hadir dalam persidangan, ada yang berdasar pada banyaknya mahar yang diberikan suami, dan adapun yang berdasar pada tingkat banyak sedikitnya kesalahan suami. Sedangkan penetapan nafkah idah berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda diantaranya: fakta di persidangan, kesepakatan di luar pengadilan, kemampuan suami dan penghasilan suami.
2. Metode *Istinbat* hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap dasar pertimbangannya dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah yaitu satu hakim menggunakan metode bayani, tiga hakim menggunakan metode *istislahi* yang berorientasi pada penerapan asas keadilan, kelayakan, dan kepatutan suami. Metode *Istinbat* hukum *istislahi* juga disebut dengan *Maslahah al Mursalah*.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, diharapkan selalu mengawasi tentang pemberian nafkah idah dan mutah yang diberikan di luar persidangan. Meskipun mantan istri dapat mengajukan eksekusi terhadap kewajiban nafkah idah

dan mutah yang lalu diberikan kepada mantan suaminya, namun alangkah baiknya pemberian nafkah idah dan mutah dilakukan di persidangan.

2. Kepada para hakim, diharapkan agar dapat berlaku adil kepada pihak-pihak yang berperkara, dan dapat menerapkan peraturan sebaik-baiknya bukan seadanya, ketika terdapat suatu perkara, tetapi tidak ada peraturan yang menjelaskan, maka penegak hukum harus bisa berijtihad dan melihat secara luas sehingga putusan yang dikeluarkan dapat bermanfaat dan adil bagi semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariyadi, Ariyadi. “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 2017
- As-subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: amzah, 2010.
- Hamzah, *Ushul Fiqhi Metode Penggalian Hukum Islam*, Makassar: LPK, 2011.
- Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum*. Penerbit NEM, 2021.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Deepublish, 2021.
- Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. Bening Media Publishing, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. “Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.
- As-Subki, Ali Yusuf. “Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam,” 2016.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (January 20, 2016).
- Azhari, Fathurrahman Azhari Fathurrahman. “Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid.” *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 4, no. 2 (February 4, 2016).
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Effendi, Satria. “Ushul Fiqh,” 2008.
- Fathurrahman, Djamil. “Filsafat Hukum Islam.” *Jakarta: Logos Wacana Ilmu*, 1997.
- Hasan, Tolhah. “Logika Fiqh Dan Ushul Fiqh,” 2010.

- Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum*. Penerbit NEM, 2021.
- Komarudin, Ahmad. "Penalaran Ta'lili Sebagai Metode Istinbat Hukum." *Madaniyah* 12, no. 1 (2022)
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021)
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Nakhe'i, Imam, and Wawan Juandi. "Revitalisasi Ushul Fiqh Dalam Proses Istinbath Hukum Islam," 2010.
- Purwanto, Misalnya Muhammad Roy, and Muhammad Roy Purwanto. "Review Buku Reformulasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi (Reformulasi Ijtihad Istislahi Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer)," N.D.
- Rahman, Abdul. "Perkawinan Dalam Syariat Islam." *Jakarta: Rineka Cipta*, 1992.
- Ramadhani, Putri Eka. "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (August 30, 2022)
- Rasjid, H Sulaiman. "Fiqh Islam," 1994.
- Rusyd, Ibnu, and Bidayatul Mujtahid. "Jilid 3, Terjemahan Imam Ghozali Said Dan A." *Zaidun Jakarta: Pustaka Imani*, 1995.
- Setiawan, Budi. "Metode Istinbath Hukum Studi Analisis Tafsir Rawai Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni," 2019.
- Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Deepublish, 2021.
- Syarifudin, H Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Vol. 2. Prenada Media, 2014.
- Taqiyuddin, Imam. "Kifayatul Akhyar." *Surabaya: Bina Ilmu*, 2000.
- Wahab Khalaf, Abdul. "Ilmu Ushul Fikih." *Jakarta: Pustaka Amani*, 2003.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

Ali, Muhamad. “Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Situbondo Pada Tahun 2014-2016.,” 2018.

Purnama, Rahmi. “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Kadar Mut’ah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas I Bpayakumbuh (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Nomor: 530/Pdt. G/2018/PA. Pyk).” PhD Thesis, Universitas Andalas, 2020.

Ramzy, Sayyid Mubarraak. “Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah Terhadap Istri Nusyuz.,” N.D.

Auliana, Ade Ilma. “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa,” n.d., 22–30.

Auliyana, Nurul. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS-Aceh),” 2020.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

KHI Pasal 149 dan 152 tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mutah

UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Super User, “sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” dalam <https://www.pakab-madiun.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>, (diakses pada tanggal 16 Januari 2024, jam 19.51)

Super User, “visi misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” dalam <https://www.pakab-madiun.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>, (diakses pada tanggal 16 Januari 2024, jam 19.51)

Super User, “Struktur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” dalam <https://www.pakab-madiun.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>,(diakses pada tanggal 16 Januari 2024, jam 19.51).